

**KONSISTENSI PENGAWASAN DINAS PERDAGANGAN KOTA
PADANG TERHADAP PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

TESIS

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum**



Disusun oleh:

RARA PUTRI SUCI JELINA
NPM. 2010018412009

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

**KONSISTENSI PENGAWASAN DINAS PERDAGANGAN KOTA PADANG
TERHADAP PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

TESIS

Oleh:

RARA PUTRI SUCI JELINA
NPM. 2010018412009

Disetujui untuk dipertahankan didepan Tim Penguji
Pada tanggal 16 Agustus 2023


Menyetujui

Pembimbing I




Dr. Fitriati, S.H., M.H

Pembimbing II



Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H

Ketua Program Studi



Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H

**KONSISTENSI PENGAWASAN DINAS PERDAGANGAN KOTA
PADANG TERHADAP PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

Oleh:

RARA PUTRI SUCIJELINA
NPM. 2010018412009

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada tanggal 16 Agustus 2023


Tim Penguji:

Ketua,




Dr. Fitriati, S.H., M.H

Sekretaris,




Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H

Anggota,



Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum

Anggota,



Dr. Lis Febrianda, S.H., M.H

Tesis ini Telah diterima sebagai salah satu Persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum pada tanggal 16 Agustus 2023

Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RARA PUTRI SUCI JELINA

NPM : 2010018412009

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis ini dengan judul:

**KONSISTENSI PENGAWASAN DINAS PERDAGANGAN KOTA PADANG
TERHADAP PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.**

Yang dibuat untuk melengkapi persyaratan untuk menjadi Magister Hukum pada program studi ilmu hukum pasca sarjana Universitas Bung Hatta, sejauh yang saya ketahui bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari tesis yang telah dipublikasikan sebelumnya dan/atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum dalam lingkungan Universitas Bung Hatta, kecuali bagian yang bersumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya di catatan kaki maupun daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan pernyataan di atas, maka penulis bersedia menerima sanksi yang akan dikenakan.

Padang, Juli 2023
Saya yang menyatakan



RARA PUTRI SUCI JELINA
NPM. 2010018412009

KONSISTENSI PENGAWASAN DINAS PERDAGANGAN KOTA PADANG TERHADAP PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

ABSTRAK

Rara Putri Suci Jelina¹, Fitriati², Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta

²Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Email: raraputrisucijelina@gmail.com

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol merupakan pedoman dalam penegakkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Minuman Beralkohol. Pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol ditugaskan kepada Dinas Perdagangan. Namun, berdasarkan hasil inspeksi Tim Terpadu, masih ditemukan Pelaku Usaha menjual minuman beralkohol dengan cara bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, Dinas Perdagangan perlu melakukan pengawasan rutin terhadap penjualan minuman beralkohol. Rumusan masalah: 1) Bagaimana konsistensi pengawasan Dinas Perdagangan Kota Padang terhadap penjualan minuman beralkohol? 2) Apa kendala yang ditemui Dinas Perdagangan Kota Padang dalam melakukan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol? 3) Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Perdagangan Kota Padang dalam menghadapi kendala pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol? Jenis penelitian yuridis sosiologis; sumber data yaitu data primer dan data sekunder; teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen dan wawancara; data dianalisis secara kualitatif. Simpulan: 1) Pengawasan Dinas Perdagangan terhadap penjualan minuman beralkohol tidak rutin; 2) Kendala yang ditemui Dinas Perdagangan dalam pengawasan penjualan minuman beralkohol adalah perbedaan jam operasional bar/kafe dengan jam kerja dinas; 3) Upaya Dinas Perdagangan dalam menghadapi kendala pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol yaitu berkoordinasi dengan Pelaku Usaha dan Satpol PP.

Kata kunci: Pengawasan, Penjualan, Minuman, Beralkohol.

CONSISTENCY OF SUPERVISION BY THE PADANG TRADE OFFICE OF THE SALE OF ALCOHOLIC BEVERAGES

ABSTRACT

Rara Putri Suci Jelina¹, Fitriati², Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Master of Law Program of Bung Hatta University

²Master of Law Program of Ekasakti University

Email: raraputrisucijelina@gmail.com

The Padang Mayor Regulation Number 57 of 2021 concerning Procedures for Supervision and Control of Alcoholic Beverages is a guide to enforcing The Padang City Regional Regulation Number 8 of 2012 concerning Supervision, Control and Prohibition of Alcoholic Beverages. The routine supervision of the sale of alcoholic beverages assigned to the Padang Trade Office. However, according to the results of an impromptu inspection by the Tim Terpadu of Padang City, it is found that there are still selling alcoholic beverages against applicable regulations. Therefore, routine supervision of the sale of alcoholic beverages by the Padang Trade Office is necessary. Problem statement: 1) How is the consistency of supervision by the Padang Trade Office of the sale of alcoholic beverages? 2) What are the supervision constraints for the Padang Trade Office regarding the sale of alcoholic beverages? 3) What are the efforts of the Padang Trade Office in dealing with the supervision constraints of the sale of alcoholic beverages? This research uses socio-legal approach which utilizes both primary data and secondary data; the data collection techniques are document studies and interviews; and data formulates the qualitative data analysis. Conclusion: 1) The supervision by the Padang Trade Office of the sale of alcoholic beverages is not routine; 2) The supervision constraints for the Padang Trade Office is the discrepancy between bar/cafe business hours and the Padang Trade Office working hours; 3) To overcome the supervision constraints, the Padang Trade Office needs to collaborate with the seller and the Civil Service Police Unit of Padang.

Keywords: Supervision, Sale, Beverages, Alcoholic.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.

Tesis ini penulis beri judul **“KONSISTENSI PENGAWASAN DINAS PERDAGANGAN KOTA PADANG TERHADAP PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL”**

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari arahan, bimbingan, dan bantuan dari dosen pembimbing. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing I, Ibu Dr. Fitriati, S.H., M.H. dan Pembimbing II, Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. atas bimbingan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Selama penyusunan tesis ini penulis banyak mendapatkan bantuan, saran, nasihat, dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A. selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

3. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis.
4. Seluruh Tenaga Pendidikan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu memberikan pelayanan yang baik selama penulis menyelesaikan tesis ini.
5. Kepada Bapak Drs. Syahendri Barkah, selaku Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang yang telah memberikan izin pada penulis untuk melakukan penelitian di Dinas Perdagangan Kota Padang.
6. Kepada Ibu Nengsih, S.E. selaku pejabat Kepala Bidang Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Dinas Perdagangan Kota Padang yang telah bersedia membantu kelancaran penelitian ini.
7. Kepada Bapak Fitria Riza, Amd. selaku pejabat Kepala Seksi Pembinaan Usaha dan Pelaku Distribusi Dinas Perdagangan Kota Padang yang bersedia untuk diwawancarai dalam penelitian tesis ini.
8. Kepada pegawai Dinas Perdagangan Kota Padang yang telah membantu memberikan pelayanan yang baik pada penulis dalam pengurusan izin penelitian tesis ini.
9. Kepada suami tercinta Alam Budy Satria, beserta kedua orang tua yang penulis sayangi Ibu Erlinawati Arifin dan Bapak Jufrizal Jepang, dan anak terkasih King Arcelio Ibarra yang telah memberikan waktu, tenaga, maupun materi untuk penulis sehingga memotivasi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

10. Kepada Pimpinan serta rekan kerja di Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kabupaten Padang Pariaman yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.

11. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2020 Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Atas segala bantuan yang diberikan, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga jasa baik yang telah diberikan mendapat balasan kebaikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Amin.

Penulis menyadari bahwa tesis ini belum mencapai kesempurnaan. Namun, penulis berharap tesis ini dapat menjadi sumbangsih bagi ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi orang lain maupun bagi penulis sendiri.

Padang, Juli 2023

Rara Putri Suci Jelina
2010018412009

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBARAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS ...	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	8
1. Kerangka Teoritis	8
2. Kerangka Konseptual	11
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Sumber Data	14
3. Teknik Sampling	15
4. Teknik Pengumpulan Data	16
5. Teknik Analisis Data	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengawasan	18

B. Minuman Beralkohol	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Konsistensi Pengawasan Dinas Perdagangan Kota Padang Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol	53
B. Kendala Dinas Perdagangan Kota Padang Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol	72
C. Upaya Dinas Perdagangan Kota Padang Dalam Menghadapi Kendala Pengawasan Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol	77
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR KEPUSTAKAAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakikatnya mempunyai berbagai macam kebutuhan demi kelangsungan hidupnya. Kebutuhan mendasar bagi manusia untuk hidup layak yakni kebutuhan sandang, papan, dan pangan. Apabila ketiga unsur tersebut terpenuhi, manusia dapat dikatakan sejahtera. Kebutuhan hidup manusia tersebut sangat bergantung pada kemampuan finansialnya. Tingkat finansial dipengaruhi oleh penghasilan yang diperoleh manusia itu sendiri. Manusia dituntut untuk bekerja demi memperoleh penghasilan. Salah satu pekerjaan yang diminati oleh masyarakat banyak yakni berdagang. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada Pasal 1 Butir 1 dijelaskan bahwa “Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.” Setiap produk yang diperdagangkan di Indonesia berada di bawah pengawasan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada setiap lapisan masyarakat. Terfokus pada pengawasan, salah satu produk yang dalam peredarannya di bawah pengawasan pemerintah ialah minuman beralkohol.

Minuman beralkohol adalah semua jenis minuman yang mengandung zat ethanol. Ethanol merupakan singkatan dari *ethyl alcohol*, zat ini bersifat

memabukkan.¹ Sifat memabukkan inilah yang menjadikan minuman beralkohol termasuk ke dalam produk yang perlu diawasi karena peredarannya memberikan dampak ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Aspek-aspek kehidupan seperti kesehatan, ekonomi, dan sosial. Terdapat dua jenis dampak pada kesehatan bagi pengkonsumsi minuman beralkohol, yaitu dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendek mengkonsumsi minuman beralkohol lebih kurang satu botol bisa menyebabkan *hangover* atau pengar. Tanda-tanda pengar alkohol adalah sakit kepala, muntah, diare, gangguan pergerakan usus, dan menggeletar selama 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) jam kemudian. Dampak jangka panjang akan dirasakan setelah meminumnya selama beberapa bulan atau tahun. Dampak utama adalah seperti sakit jantung, hati, atau penyakit dalam perut. Bila situasi ini terjadi, mereka akan kurang selera makan, kekurangan vitamin, mudah terjangkit penyakit, dan impoten. Kematian awal sering terjadi akibat berlebihan mengkonsumsi minuman beralkohol. Biasanya terjadi serangan penyakit jantung atau hati, radang paru-paru, kanker, keracunan alkohol.² Minuman beralkohol juga berpotensi membebani keuangan negara karena harus menanggung biaya kesehatan akibat mengkonsumsi minuman beralkohol. Kasus-kasus kriminal yang terjadi di masyarakat pun sebagian besar diakibatkan perilaku mengkonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan seperti kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, dan pembunuhan. Meski dapat membuka lapangan pekerjaan, investasi minuman beralkohol

¹ Hartati Nurwijaya dan Zullies Ikawati, dkk, 2009, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 7.

² *Ibid.*, hlm. 182.

cenderung kontraproduktif. Investasi minuman beralkohol berdampak pada seluruh aspek sosial. Dampak sosial salah satunya yaitu mendapatkan resistensi dari masyarakat karena tidak diperbolehkan dalam agama Islam, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia menganut ajaran Islam. Khususnya di Kota Padang yang mayoritas masyarakatnya bersuku Minang. Masyarakat suku Minang sangat menjunjung tinggi falsafah "*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*". Falsafah adat ini merupakan salah satu filosofi hidup yang dipegang masyarakat Minang, yang menjadikan Islam sebagai landasan utama dalam nilai-nilai kehidupan dan berperilaku. Hal ini mendeskripsikan masyarakat suku Minang adalah masyarakat yang berpedoman pada ajaran Islam. Menurut ajaran Islam, minuman beralkohol termasuk minuman Khamar karena kandungannya bersifat memabukkan. Pandangan Islam terhadap hukum Khamar adalah haram. Ditinjau dari aspek sosial masyarakat Kota Padang, mengkonsumsi minuman beralkohol bukanlah budaya masyarakatnya. Namun, kenyataannya minuman beralkohol tetap beredar di Kota Padang baik legal maupun ilegal. Sebagai contoh minuman beralkohol dapat ditemukan di tempat usaha bar, kafe, dan *lounge* hotel. Tempat-tempat ini sangat mudah diakses oleh masyarakat dari orang dewasa bahkan remaja. Hal ini dikhawatirkan dapat mendorong masyarakat untuk terpengaruh mengkonsumsi minuman beralkohol dan terkena dampak buruk dari minuman beralkohol.

Minuman beralkohol perlu diawasi penjualannya supaya tidak menimbulkan penyakit masyarakat. Pemerintah berperan dalam melakukan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol sebagai upaya

perlindungan kepada masyarakat. Di Indonesia sudah ada peraturan yang mengatur mengenai pengawasan terhadap minuman beralkohol yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Namun, dalam rangka melindungi kesehatan, ketertiban, dan kehidupan sosial masyarakat dari akibat buruk minuman beralkohol, pemerintah Kota Padang membuat regulasi mengenai pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol yakni Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Minuman Beralkohol. Selanjutnya mengenai tata cara pengawasan minuman beralkohol diatur khusus dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Minuman beralkohol yang penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan yaitu minuman beralkohol golongan B dan golongan C. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Minuman Beralkohol pada Pasal 6 “Minuman beralkohol golongan B sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c yang berasal dari produksi dalam negeri atau impor, penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.” Pengawasan dilakukan terhadap izin, penjual langsung atau pengecer minuman beralkohol sesuai golongan alkoholnya, dan tempat atau lokasi penyimpanan atau penjualannya. Merujuk pada Peraturan Walikota Padang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol,

pengawasan penjualan minuman beralkohol dilakukan oleh Tim Terpadu yang dibentuk oleh Walikota Padang. Tim Terpadu diketuai oleh Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.

Secara umum diketahui bahwa minuman beralkohol hanya diperbolehkan dijual di lokasi bar tempat pelaku usaha yang telah memiliki izin menjual minuman beralkohol. Namun, pada kenyataannya masih ditemukan pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol di ruang karaoke, bahkan ada yang menjual minuman beralkohol golongan B tetapi tidak ada izinnya seperti hasil inspeksi dadakan yang ditemukan oleh Tim Terpadu pada 22 Oktober 2020 di beberapa kafe di Kota Padang. Penemuan tersebut merupakan hasil inspeksi dadakan Tim Terpadu yang beranggotakan Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pangan, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Padang.³

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian dengan judul **Konsistensi Pengawasan Dinas Perdagangan Kota Padang terhadap Penjualan Minuman Beralkohol.**

³ Padek.co, 2020, *Hanya Boleh Dijual di Bar, Masih Ditemukan Minol di Ruang Karaoke*, Padek.jawapos.com, 26 Oktober 2020, <https://padek.jawapos.com/hukum/26/10/2020/hanya-boleh-dijual-di-bar-masih-ditemukan-minol-di-ruang-karaoke/amp/>, diakses tgl 11 November 2022, pk 10:20 AM.